

STRATEGI PENGELOLAAN TELEVISI KAMPUS*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Media penyiaran sesuai UU no 32 tahun 2002 terdiri atas 4 macam disebutkan dalam pasal 1 butir 9: “Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga *penyiaran publik*, lembaga *penyiaran swasta*, lembaga *penyiaran komunitas* maupun lembaga *penyiaran berlangganan* yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (italic dari pen.)

Taksanomi media penyiaran menurut UU ini mengandung kerancuan akibat tidak jelas akar konseptualnya. Disitu ‘Lembaga Penyiaran Publik’ dimaknakan sebagai media pemerintah (TVRI dan RRI). Sementara ‘Lembaga Penyiaran Swasta’ dimaksudkan sebagai media penyiaran komersial. Dua lembaga lainnya, ‘penyiaran berlangganan’ dan ‘komunitas’ pada dasarnya berdasarkan sifat teknis *broadcast*. Penyiaran berlangganan adalah *broadcast* dengan akses terbatas yaitu hanya *user* terdaftar yang dapat menggunakannya. Sedang penyiaran komunitas dilihat dari daya pancar dan cakupan *broadcast* dari suatu stasiun. Dengan begitu UU ini menggunakan dasar konseptual yang rancu dalam pendefinisian tipe lembaga penyiaran.

Kerancuan taksanomi dapat dihindari jika pembedaan dari akarnya dapat didefinisikan dengan landasan konseptual. Pemilahan dari UU bertolak dari induk teknis yaitu penyiaran radio (audio) dan televisi (audio-visual). Kemudian pembedaan atas dasar sistem teknis. Setelah dari sini dapat dilanjutkan melalui sistem kepemilikan: negara (pemerintah) – masyarakat (swasta). Kemudian berlanjut dengan orientasi fungsionalnya: publik – komersial – partisan. Karena media penyiaran partisan (semacam TVRI/RRI pada masa Orde Baru, media radio pesantren di beberapa tempat) ingin dihindari, UU ini sama sekali tidak mengakomodasi media semacam ini. Secara implisit dianggap tidak ada, maka hanya ada 2 kategori: publik – komersial. Sedangkan sistem berlangganan merupakan salah bentuk teknis *broadcast*: terbuka – terbatas. Begitu pula penyiaran komunitas, merupakan bentuk *broadcast* terbuka, hanya saja dengan daya pancar rendah yang ditujukan pada khalayak secara fisik dekat disekitar stasiun (*community neighbour*) biasa disebut sebagai sistem *narrowcast*. **(lihat chart 1, 2, 3)**

* Disampaikan pada WORKSHOP STRATEGI PENGELOLAAN TELEVISI KAMPUS, Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta 18 Juli 2005






CHART 2



TV Kampus dari lingkupnya yang terbatas tergolong sebagai lembaga penyiaran komunitas. diatur pasal 21 sd 24. (lihat lampiran)

Melalui pasal 21 ayat (2) secara eksplisit dalam UU dinyatakan bahwa media penyiaran komunitas tidak boleh bersifat partisan (“Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan *komunitas nonpartisan...*”). (italic dari pen.)

(2)

Media penyiaran komunitas yang berada di lingkungan pendidikan dengan sendirinya menjadi bagian organik dari lingkungan tersebut. Lingkungan pendidikan tinggi memiliki 3 ranah kegiatan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam 2 metode, yaitu konvensional atau biasa disebut klasikal, dan non-konvensional yang berbasis pada kegiatan mediasi. **(lihat chart 4)**




CHART 4

Metode konvensional kiranya sudah tidak asing lagi sebab merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan. Sedangkan metode non-konvensional relatif baru, terdiri atas 2 macam, metode mediasi konvensional dan non-konvensional. Metode media konvensional pada awalnya hanya berfungsi sebagai pendukung dalam metode klasikal, berupa ‘teaching aid’ yang dibawa ke kelas. ‘Teaching aid’ semula berupa alat peraga, kemudian didukung oleh produk yang diproses secara elektronik. Sementara di berbagai negara yang terkendala kondisi geografis, pemerintah memanfaatkan media penyiaran sebagai kegiatan utama dalam proses pendidikan (*learning distance*). Pendidikan semacam ini menggunakan kurikulum standar sebagaimana halnya sekolah formal. Guru-guru dengan metode klasikal hanya datang berkala untuk memberikan tutorial, sebagaimana kedatangan dokter terbang (*flying doctor’s*) ke daerah terpencil. Dalam perkembangannya pendidikan diselenggarakan dengan dukungan telekomunikasi dan komputer multimedia. **(lihat chart 5, 6)**




CHART 5




CHART 6

Proses pendidikan pada dasarnya penyampaian informasi dengan spesifikasi yang khas sebagai aktivitas kultural. Substansi dari informasi pendidikan dibentuk secara struktural, mulai dari kurikulum pada level institusional (*macro teaching* – MaT) sampai silabus yang kemudian diwujudkan dalam proses belajar mengajar oleh guru/instruktur/dosen (*micro teaching* – MiT). Kemajuan teknologi ikut menjadi variabel yang mengubah metode dalam penyelenggaraan pendidikan secara institusional (MaT) maupun personal (MiT). **(lihat chart 7, 8)**





CHART 7

CHART 8



(3)

Televisi Kampus (TV-K) berfungsi sebagai sistem non-konvensional yang dikembangkan melalui dukungan teknologi komunikasi dengan memanfaatkan jalur frekuensi radio yang memang dialokasikan melalui regulasi pemerintah. **(lihat chart 9)**

Landasan regulasi terhadap media penyiaran mengingat karena harus memanfaatkan gelombang elektro-magnetik, baik secara tertutup melalui jaringan kabel maupun dengan frekuensi gelombang radio. Jaringan kabel yang secara fisik berada di ranah publik (*public domain*) memerlukan pengaturan khusus oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk gelombang radio, karena berada di ruang publik (*public sphere*) dengan kapasitas tertentu, biasa disebut sebagai milik publik (*public property*) yang terbatas, sehingga penggunaannya memerlukan pengaturan berdasarkan hukum.

Bagaimanakah keberadaan media penyiaran (khususnya televisi) komunitas di Indonesia? Permasalahan dari sisi basis material satu masalah telah hilang, yaitu silang-silur rebutan kewenangan antar departemen setelah Presiden Wahid melikuidasi Departemen Penerangan. Tetapi kemudian rebutan kewenangan ini turun ke daerah, antara Departemen Perhubungan sebagai pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Gelombang media penyiaran di ruang publik merupakan properti yang juga diperebutkan sebagaimana aset lainnya, antara pemerintah pusat dengan daerah.

Terlepas dari masalah legalitas untuk basis materialnya, pembicaraan dapat dipusatkan pada posisi sosial dari media penyiaran komunitas. Media penyiaran komunitas pada dasarnya berbasis pada kelompok populasi yang berada dalam ruang geografis terbatas. Konsep yang mendasari keberadaan media penyiaran komunitas sama halnya dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan kegiatan bersama untuk pemberdayaan diri sendiri. Dengan konsep LSM, meskipun ada orang luar, hanya berfungsi sebagai fasilitator, sementara orientasi dan bentuk kegiatan harus datang dari kelompok masyarakat sendiri. Keberadaan LSM bertolak dari adanya komunitas yang menjadi kelompok dampingan.


(4)

Dari sisi teknis, media penyiaran komunitas dapat diwujudkan dengan jaringan kabel atau memanfaatkan gelombang media penyiaran. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan perangkat transmisi untuk jangkauan terbatas bukanlah masalah yang sulit untuk dijangkau. Perangkat portabel yang kompak dengan sistem sirkuit *fabricated* menjadikan sistem transmisi lebih terjamin dalam penggunaan jalur frekuensi. Dengan kata lain, gangguan atau interferensi akibat sistem frekuensi yang bocor umumnya tidak lagi terjadi, berbeda dari tahun-tahun yang silam saat perangkat transmisi umumnya dirakit dengan komponen yang tidak memadai, serta tidak dikalibrasi dengan alat uji standar.

Pilihan perangkat transmisi dengan sendirinya bertolak dari jangkauan geografis yang akan dilayani, sesuai dengan keberadaan warga yang menjadi khakayak sasaran. Jika masalah teknis sudah selesai, perlu diikuti dengan perumusan keberadaan stasiun media penyiaran sebagai institusi. Ini dimulai dengan kejelasan basis kulturalnya, mulai dari pemilikan, sistem pendanaan dan orientasi fungsi.

Persoalan mendasar dari penyelenggaraan mediasi adalah tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu media perlu ditempatkan dalam ruang sosial yang akan diisinya. Di satu sisi ruang sosial ini akan bersifat imperatif bagi media, pada sisi lain, media dapat mempengaruhi kondisi ruang sosial tersebut.

Ruang sosial bagi TV-K adalah komunitas-komunitas yang menjadi konteks dari setiap proses mediasi. Adapun proses mediasi adalah mengambil informasi (*realm* obyektif atau *realm* subyektif) dari ruang sosial, mengolahnya dengan kaidah tertentu, untuk kemudian menjadikannya informasi media yang dikembalikan ke ruang sosial, atau bahkan melampaui ruang sosial tersebut. **(lihat chart 10)**



Pemilikan media penyiaran komunitas secara legal dapat saja oleh suatu organisasi penyelenggara, tetapi pemilikan pada dasarnya secara sosial yaitu oleh *stakeholder*. Prinsip

ini berbeda dengan pemilikan ekonomi oleh *owner* maupun *shareholder* dalam perusahaan yang memanfaatkan properti untuk tujuan profit. Sebagaimana halnya LSM, pemanfaatan properti hanya boleh untuk tujuan non-profit. Pemilikan oleh *stakeholder* sebagai pendukung kegiatan diwujudkan melalui kapital sosial maupun moral. Kapital sosial diwujudkan secara materil sementara dukungan moral diwujudkan melalui aksesibilitas dan wibawa sosial. Inilah yang menjadi landasan dari pendanaan yang bersifat swadaya. Pengertian swadaya sebagaimana yang dikenal di lingkungan LSM adalah modal sosial yang sepenuhnya digunakan untuk pengembangan komunitas yang menjadi kelompok sasaran. Karenanya setiap dana, baik berasal dari pemerintah maupun swasta komersial dilihat sebagai modal sosial. Konsekuensinya dana ini tidak boleh digunakan untuk orientasi kekuasaan negara ataupun untuk kepentingan permodalan komersial.


Media penyiaran komunitas pada dasarnya merupakan kegiatan yang paralel dengan orientasi institusional LSM atau lembaga pendidikan yang ada dalam lingkungan masyarakat. LSM dan lembaga pendidikan menjalankan program sesuai dengan spesifikasi kepentingan kelompok sasaran. Dengan demikian setiap pengelola media penyiaran komunitas perlu menyadari kediriannya sebagai seorang aktivis sosial atau aktivis pendidikan. Dengan titik tolak personal semacam ini keberadaan institusional media penyiaran komunitas dapat diwujudkan. Untuk itu perlu didahului dengan rumusan tentang orientasi fungsi yang mendasari institusi media penyiaran komunitas.

Fungsi institusional dapat dieksplorasi melalui visi dan misi yang mendasari seluruh proses kerja dalam masyarakat. Soal visi dan misi, merupakan hal fundamental yang menjadi dasar bagi setiap perilaku dan hasil kerja aktivis sosial. Karenanya dapat dipertajam dengan memilah antara visi dan misi ini. Kedua sisi ini merupakan urutan logis, karena adanya visi, maka seseorang menjalankan misi yang relevan. Dengan begitu dari visi, dijalankan suatu misi, dengan standar kerja, untuk mendapatkan hasil kerja yang berkesesuaian dengan suatu visi.

Visi merupakan gambaran ideal yang dibentuk mengenai diri sendiri maupun masyarakat. Dengan bahasa lain visi dapat diproyeksikan sebagai ruang publik yang bersifat *real* dan ideal. Visi ini akan menjadi lebih jelas manakala dihadapkan dengan ancaman serta kondisi faktual masyarakat. Katakanlah misalnya masyarakat yang menjadi sektarian, atau masyarakat negara atau komunal yang bernorma fasisme, dari sini kemudian idealisasi dapat dirumuskan. Visi sebagai “ideologi” atau “roh” yang menggerakkan seorang aktivis sosial memberi pemaknaan (*meaning*) bagi tindakan dan hasil kerjanya. Tetapi perlu diingat bahwa setiap makna pada dasarnya selalu memiliki pasangan yang bertentangan secara binari (*binary opposition*), yang menjadikannya signifikan.

Untuk mewujudkan idealisasi itu, dijalankan suatu misi. Misi adalah hal yang mau dikerjakan. Lewat misi ini hasil kerja dapat ditempatkan kelak. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari norma perilaku untuk menghasilkan kerja berkonteks pada visi dan misi tersebut. Demikianlah visi dan misi menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja aktivis sosial. Seperti sikap terhadap masyarakat, yang menjadi dasar dalam nilai hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan dalam kaitan dengan makna kultural dari hasil kerja bermedia yang dihidirkannya dalam masyarakat umumnya dan bagi kelompok sasaran khususnya. **(lihat chart 11)**

CHART 11



(5)

TV kampus sebagai media penyiaran komunitas terutama diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang *locus of interestnya* adalah media rekam dan dengan *focus of interest* estetika, dengan sendirinya dibebani oleh harapan yang lebih besar dalam menghadirkan media yang ideal. Ini hanya dapat diwujudkan jika dari awal ada kemauan untuk mengeksplorasi dan mewujudkan standar kerja. Secara umum, standar mendasari operasi teknis yang mencakup bidang produksi dan penyiaran. Jika selama ini sejumlah personel FSMR berkutat dalam bidang produksi, dengan kehadiran stasiun penyiaran, dengan sendirinya diperlukan perhatian dalam pengaturan programming dan kaidah lainnya untuk penyiaran. **(lihat chart 12, 13, 14)**




CHART 12






CHART 13

CHART 15



Melalui penyelenggaraan penyiaran televisi, mahasiswa dapat menghayati suasana “off-air” dan “on-air” yang sangat exciting, sekaligus menantang kreativitas. Lewat kegiatan ini perlu pula dikembangkan kritisisme terhadap program siaran televisi yang dikemas sebagai komoditas. Untuk itu akan sangat ideal jika mahasiswa SMR memelopori berkembangnya kegiatan *media watch*, sehingga dari sini kemudian masyarakat dapat mengetahui tumbuh dan berkembangnya semacam “school” estetisme dalam seni media rekam. **(lihat chart 15)**

CHART 15



Dengan begitu kehadiran TV-K FSMR tidak hanya memproses mahasiswa untuk belajar aspek *technicalities* tetapi juga dapat menjadi faktor yang menumbuhkan kultur audio-visual yang memiliki aliran estetisme yang khas dalam berbagai format program televisi.